

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR :19 TAHUN 1999 SERI B.6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah perlu membuat ketentuan yang mengatur Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahn 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
12. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
13. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Alatalat Perlindungan Kebakaran di Tempat Kerja.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- f. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- h. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi dan atau Badan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undang retribusi daerah ;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan iainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- p. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada setiap pemeriksaan dan atau pengujian serta jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis air bertekanan :

- Ukuran 1 s/d 10 liter	Rp. 1.000,-
- Ukuran 11 s/d 15 liter	Rp. 1.250,-
- Ukuran 16 s/d 20 liter	Rp. 1.500,-
- Ukuran 21 s/d 30 liter	Rp. 2.000,-
- Ukuran lebih besar 31 liter	Rp. 2.500,-

2. Jenis Busa :

- Ukuran 1 s/d 10 liter	Rp. 2.000,-
-------------------------	-------------

- Ukuran 11 s/d 20 liter Rp. 2.500,-
- Ukuran 21 s/d 31 liter Rp. 3.000,-
- Ukuran lebih besar 31 liter Rp. 7.000,-

3. Jenis CO2

- Ukuran 1 s/d 10 kg Rp. 2.500,-
- Ukuran 11 s/d 20 kg Rp. 3.000,-
- Ukuran 21 s/d 30 kg Rp. 6.000,-
- Ukuran lebih besar 31 kg Rp.10.000,-

4. Jenis Kimia Kering :

- Ukuran 1 s/d 10 kg Rp. 2.500,-
- Ukuran 11 s/d 20 kg Rp. 3.500,-
- Ukuran 21 s/d 30 kg Rp. 4.500,-
- Ukuran lebih besar 31 kg Rp. 7.500,-

5. Jenis Halon :

- Ukuran 1 s/d 10 kg Rp. 3.000,-
- Ukuran 11 s/d 20 kg Rp. 4.000,-
- Ukuran 21 s/d 30 kg Rp. 5.000,-
- Ukuran lebih besar 31 kg Rp.10.000,-

6. Jenis Busa Mekanik :

- Ukuran 1 s/d 10 liter Rp. 2.500,-
- Ukuran 11 s/d 20 liter Rp. 3.500,-
- Ukuran 21 s/d 30 liter Rp. 4.500,-
- Ukuran lebih besar 31 liter Rp. 7.500,-

7. Jenis Alat Pemadam lainnya Rp.50.000,-

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaan, penyetoran, tempat pembayaan retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

Bagi Wajib retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan diSumber
Pada tanggal 7 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON
Ketua,

TTD
RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon
Dengan Keputusan
Nomor : 188.342/KEP. 981-Huk/1999
Tanggal : 27 November 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon

Nomor : 19 Tahun 1999 Seri B.6
Tanggal : 02 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079